

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL

*A LEGAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM
ENTERPRISES (MSMEs) IN THE DIGITAL ERA*

Yoga Ardian Farhan¹, Irsan², Andi Annisa Nurlia Mamonto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: yogaardianfarhan@gmail.com**

Abstract

This research, entitled "Legal Review of Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era," aims to determine legal protection for MSMEs in digital-era trade and to identify the obstacles faced by MSMEs in digital-era trade. This research uses a normative research method, emphasizing laws and other regulations conceptualized as what is written in laws and regulations (Law in Book). The results of the study indicate that micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as a people-oriented economic enterprise, are empowered to provide legal protection and improve and develop their businesses. Legal protection for MSMEs in running their businesses includes regulations established by the government to provide protection to MSMEs, including: a. Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); b. Government Regulation Number 7 of 2021; c. Presidential Decree No. 56 of 2002 concerning Credit Restructuring for Small and Medium Enterprises; d. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition e. Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 and Legal Protection for MSMEs in the digital trade era in general and the Development of MSMEs in Indonesia faces various obstacles, including: a. Limited capital b. Complex Regulations: Complicated licensing and bureaucratic processes. c. Underdeveloped Technology: Lack of ability to adopt new technologies.

Keywords: Legal Protection, MSMEs, Digital Era.

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital dimana Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM dalam perdagangan era digital serta Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh UMKM dalam perdagangan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode Tipe Penelitian Normatif menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law In book). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha kecil, mikro dan menengah dilakukan pemberdayaan untuk memberi perlindungan hukum, dan meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalankan usahanya adapun aturan aturan yang di buat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada UMKM antara lain a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 c. Keputusan Presiden No.56 tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 serta Perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital umumnya serta Pengembangan UMKM di Indonesia menghadapi berbagai kendala, antara lain: a. Keterbatasan modal b. Regulasi yang Kompleks: Proses perizinan dan

birokrasi yang rumit. c. Teknologi yang Tertinggal: Kurangnya kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Era digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi modern dalam masyarakat menimbulkan tantangan baru yang memerlukan adaptasi dari sistem hukum. Seperti internet yang telah mengubah cara berbelanja dan mempengaruhi cara melakukan transaksi bisnis melalui perdagangan elektronik. Pada semua sektor kehidupan manusia, digitalisasi seperti hampir menjadi hal niscaya, meski demikian, digitalisasi yang terjadi dalam dunia bisnis telah menjadi enabler dan driver yang mempengaruhi perkembangan digitalisasi di sektor-sektor lainnya. Menurut Suwanto hal ini wajar mengingat digitalisasi “setali tiga uang” dengan komersialisme. Digitalisasi memberi added value bagi organisasi-organisasi bisnis untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif, efisien, cepat dan atraktif.

Perkembangan teknologi digital saat ini tidak bisa dihindari lagi dan telah berpengaruh terhadap berbagai aspek hukum di dunia termasuk Indonesia. Pengaruh perkembangan teknologi tersebut juga melekat pada kegiatan perekonomian atau lebih sering disebut sebagai era ekonomi digital. Dalam merespons tekanan-tekanan di sektor bisnis yang semakin kompetitif, menyadarkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menggunakan atau memanfaatkan platform digital untuk me-leverage usaha yang dimilikinya.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan berbagai kontribusi yang signifikan:

- a. Mengurangi Kemiskinan: UMKM memberikan peluang bagi individu tanpa pendidikan tinggi atau modal besar untuk berwirausaha, sehingga membantu mereka keluar dari garis kemiskinan melalui kreativitas dan kerja keras.
- b. Mengurangi Pengangguran: UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai jenjang pendidikan, mengurangi angka pengangguran yang terus meningkat, termasuk pengangguran intelektual yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan di instansi pemerintah dan perusahaan besar.
- c. Mendorong Pemerataan Ekonomi: UMKM membuka peluang kewirausahaan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan masalah urbanisasi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
- d. Membuka Peluang Kerja: Dengan semakin banyaknya UMKM yang terbentuk, semakin banyak pula lapangan kerja yang tersedia. Hal ini membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi mereka, serta mendukung pemerintah dalam menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran.
- e. Menyumbang Devisa Negara: Pelaku UMKM yang sudah go digital dapat menjangkau pasar internasional, meningkatkan kegiatan ekspor, dan menyumbang devisa negara. Ini juga mengurangi ketergantungan pada impor dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan bahan baku dalam negeri.
- f. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat: Banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini menghasilkan efek berganda yang tinggi, meratakan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Risiko resesi dan tantangan global menambah kompleksitas tantangan bagi UMKM. Perlindungan hukum yang kuat menjadi penting untuk memastikan UMKM tetap kompetitif dan aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Studi kasus UMKM di Pasar Tanah Abang dapat menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah, literasi

digital, serta tantangan dan peluang dalam perdagangan digital mempengaruhi operasional UMKM. Dengan kebijakan yang lebih efektif dan peningkatan literasi digital, perlindungan hukum bagi UMKM dapat diperkuat, memungkinkan mereka untuk lebih kompetitif dan aman dalam era perdagangan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dari beberapa buku yang sesuai dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi UMKM dalam perdagangan di era digital

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang berada dalam posisi lemah dalam segi sosial, politik, maupun ekonomi, maupun masyarakat yang berada dalam posisi kuat. Hukum harus bersikap adil terhadap semua tanpa adanya pembedaan. Sehingga perlindungan hukum yang akan difokuskan dalam penelitian ini akan menyoroti pada aspek hukum. Terutama dalam keberadaan unit usaha kecil yang dalam hal ini merupakan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha.

Ditinjau dari keilmuan filsafat hukum, sebuah upaya perlindungan bagi usaha kecil merupakan suatu upaya dalam merealisasikan suatu keadilan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan pemerataan dalam kesempatan berusaha. Dalam konteks ini keadilan merupakan suatu tujuan hukum yang sifatnya esensial. Pada hakikatnya hukum merupakan suatu kaidah untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bermasyarakat. Makna ini tercapai menurut Theo Huijber, dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu (Heijber, T, 1988).

Dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tujuannya adalah mencari keuntungan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya, dan juga usaha usaha besar. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam persaingan. Hal ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakadilan. Semua hal tersebut tidak lain adalah dampak dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah dirasa perlu turun tangan untuk mengatur persaingan dan memberikan perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Oleh karena itu Pemerintah membuat aturan aturan yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalankan usahanya adapun aturan aturan yang di buat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada UMKM antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di dalam Undang-undang ini terdapat beberapa pasal serta ayat yang mengatur tentang Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya: Pada bagian Menimbang, huruf a: disebutkan “bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi”, Kemudian pada huruf e: “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, pada bagian Menimbang perlu membentuk Undang-undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkah langkahnya.

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.2 disebutkan, usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sehingga diharapkan kebijakan tentang UMKM sepatutnya dilandasi pemahaman mendalam tentang sosok atau anatomi UMKM itu sendiri Kemudian dalam Pasal 1 No. 3 disebutkan pula bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Didalam Pasal 1 No.4 disebutkan juga usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 3, disebutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pada pasal 21 disebutkan hal-hal sebagai berikut: Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Ayat (2) BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Bahwa antara sektor riil dan sektor moneter ada hubungan erat telah diketahui banyak orang. Kemudian Ayat (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Ayat (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. Ayat (5) Pemerintah, dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam Pasal 22 disebutkan, dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut: Huruf a; Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; huruf b; Pengembangan lembaga modal ventura; huruf c; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; huruf d; Peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; huruf e; Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkah-langkahnya.

Selanjutnya dalam pasal 24 disebutkan Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan, huruf a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; huruf b; Mengembangkan lembaga penjaminan

kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Dalam pasal 25 juga dapat dilihat pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, ayat (2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, ayat (3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mengingat bahwa nilai tambah dan loncatan teknologi mengandalkan pada usaha bangsa lewat sumber daya manusia yang terbaik dan menekankan kepentingan nasional dan pembangunan jangka panjang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Selanjutnya Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perhatian utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tugas seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja sama pada peningkatan UMKM. Seperti halnya memberikan segala kebutuhan UMKM untuk mengikuti program perolehan barang dagangan dan administrasi yang diselenggarakan oleh otoritas publik. Jika UMKM tidak dilindungi secara hukum oleh negara, maka UMKM tidak akan berkembang. Perlindungan merupakan yang terpenting untuk UMKM dengan meningkatnya persaingan ekonomi. Asas perlindungan hukum bisnis khususnya dalam UMKM, antara lain (Khairandy, (2003):

- a. Asas Ekonomi UUD 1945, tersebut dikembangkan oleh para pendiri atau penyusun UUD 1945, yang sangat memperhatikan pembangunan ekonomi negara Indonesia. Melalui prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan mencapai tujuan yang adil dan kaya.
- b. Asas melindungi manfaat nasional. Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 pada tahun 1945 mengatur kontrol nasional industri manufaktur yang membantu kepentingan nasional. Divisi Produksi Umum Kepemilikan Provinsi Umum didasarkan pada upaya untuk melindungi banyak manfaat untuk melindungi kebutuhan utama.
- c. Asas untuk perlindungan hukum internasional dan hukum perdata. Setelah hukum domestik, ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum internasional untuk meningkatkan persaingan produk dalam negeri dan luar negeri.
- d. Asas untuk melindungi ekonomi yang lemah. Berbagai aturan yang dikelola

untuk mengembangkan pengembangan UMKM sebelumnya adalah perhatian pada pelaku usaha kecil.

e. Asas untuk melindungi kepentingan negara GATT. Manfaat ekonomi nasional negara harus dilindungi dari pengusaha domestik dan praktik perdagangan wirausahawan asing.

3. Keputusan Presiden No.56 tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam Keppres tersebut pasal 2 ayat (1) menyebutkan ; Restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah yang mempunyai total pagu dan/sisa utang pokok sampai 5.000.000.000,- per debitor pada bank atau BPPN, pasal 4 ayat (1) Pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh bank, sesuai dengan ketentuan BI dan anggaran dasar masing-masing bank, serta BPPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada BPPN.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan berlakunya undang undang ini bagi para pengusaha berskala kecil merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang memuat prinsip pemerataan dan keadilan. Situasi seperti saat ini tentu dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi para pengusaha berskala kecil agar dapat mendorong aktivitas bisnis yang dilakukannya dan meningkatkan peluang untuk berusaha bagi setiap masyarakat Indonesia pada kondisi bersaing yang baik, agar tak dapat terjadinya sebuah sentralisasi kekuasaan ekonomi pada para pengusaha yang eksklusif saja.

Terbentuknya suatu kondisi usaha yang kondusif dan berkembangnya sebuah usaha skala mikro dan kecil itu tidak lepas dari fungsi pihak pemerintah sebagai pengambil kesimpulan dan keputusan. Ini searah dengan definisi kondisi usaha yang telah dibentuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dengan Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang mendeskripsikan bahwa, kondisi usaha merupakan kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai macam bentuk kehidupan ekonomi agar usaha mikro dan kecil dapat menerima kejelasan, peluang yang adil, serta sokongan untuk berusaha yang luas, agar dapat tumbuh menjadi bisnis yang besar serta kuat. Dasar Undang-Undang Nomor 9 Thn 1995 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mempersembahkan kesempatan untuk berbisnis bagi usaha berskala mikro dan kecil ini semakin kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut memang tidak anti pada kehadiran perusahaan besar, akan tetapi juga memayungi para pengusaha kecil sehingga mereka dapat tumbuh & berkembang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka kedua undang - undang tersebut memiliki sangkutan yang dalam di antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai dasar serta sumber hukum persaingan di Negara Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sah bagi setiap pengusaha dengan cara yang baik semakin memberikan perlindungan hukum bagi para pengusaha skala mikro dan kecil.

Perlakuan istimewa teruntuk para pengusaha skala kecil ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlakuan istimewa tersebut berbentuk eksepsi dari keputusan pada undang-undang tersebut, ialah terdapat pada Pasal ke 50 huruf h UMKM tidak

mempunyai kapabilitas yang kompeten agar bisa menyaingi para pelaku usaha berskala besar merupakan alasan kenapa para pengusaha UMKM dieksepsikan daripada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ini berawal karena para UMKM tidak memiliki modal yang kuat serta keahlian sumber daya manusia mereka yang kurang kompeten. Dikarenakan para UMKM dieksepsikan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka UMKM begitu juga dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat melangsungkan aksi diskriminasi harga, kartel, boikot dalam melakukan usahanya dan melakukan perjanjian tertutup. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini dikarenakan untuk memberikan peluang untuk menjalani usaha yang adil bagi para setiap pengusaha dari skala mikro hingga besar. Selain itu, Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mencegah para pengusaha skala besar untuk memanfaatkan kekuatannya untuk membendung pengusaha lain atau melaksanakan suatu praktek yang dapat merugikan pihak tertentu.

Dari Undang undang tersebut bahwa para pengusaha UMKM tersebut mendapatkan bentuk perlindungan hukum, yang juga merupakan kedaulatan dari para pengusaha-pengusaha itu sendiri, sehingga mereka juga dapat melaksanakan bisnis mereka secara mudah dan lancar.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 secara umum membahas ketentuan terkait Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam peraturan ini, pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditegaskan sebagai kegiatan perdagangan yang transaksinya dilakukan secara elektronik.

Dalam peraturan ini, banyak pasal yang membantu UMKM bersaing di era digital melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Misalnya, dalam Pasal 4 dan 5, pemerintah menyederhanakan perizinan UMKM dalam negeri dan menyulitkan pedagang luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia. Pedagang luar negeri yang berjualan di pasar Indonesia harus menyampaikan identitas berupa nama dan alamat negara asal, izin usaha yang dilegalkan oleh otoritas yang kompeten atau pejabat perwakilan Republik Indonesia, bukti pemenuhan standar teknis barang dan/atau jasa, serta nomor rekening bank yang digunakan untuk transaksi. Sedangkan UMKM di dalam negeri hanya perlu menggunakan perizinan berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Kendala bagi UMKM dalam dinamika perdagangan di Era Digital

Pengembangan UMKM di Indonesia menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Keterbatasan modal

Masalah modal dan akses modal serta masalah administratif. UMKM masih menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pendanaan akibatnya umkm kesulitan dalam meningkatkan kapasitasnya usaha atau mengembangkan produk produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal atau bank. Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan guna mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Menurut UU nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM menyediakan dukungan pendanaan, pelatihan, kemitraan serta afirmasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada pelaku UMKM. Persoalan modal masih menjadi suatu kendala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya untuk produksi. Suatu usaha

tidak akan tercapai keberhasilan yang optimal apabila tidak didukung oleh struktur permodalan yang kuat. Untuk mengatasi masalah permodalan pelaku usaha sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat catatan keuangan atau pembukuan yang baik. Di Indonesia, UMKM menggunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Padahal, modal dan akses modal menjadi tonggak utama berdirinya UMKM. Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM yang dikutip dalam (Abdurrohim, 2020) UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kondisi UMKM dipengaruhi oleh sejauh mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global.

Namun, terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang terbentuk karena struktur organisasi dan tenaga kerja yang fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghidupan. Maka, peningkatan produktivitas usaha mikro harus menjadi target pembangunan UMKM ke depan.

2. Regulasi yang Kompleks: Proses perizinan dan birokrasi yang rumit.

Perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan milik pemerintah dan bersifat sebagai pengendali terhadap kegiatan masyarakat. Perizinan bagi pelaku UMKM memiliki peranan penting bagi jalannya usaha tersebut. Pelaku usaha yang mengantongi izin usaha akan mendapatkan kelegalitasan untuk memulai serta kelancaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro dan Kecil bahwa perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan maksud untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian hukum, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan melalui bank maupun non-bank, serta untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemda, dan/atau lembaga lainnya.

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan serta memajukan sektor perkenomian bangsa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap lapangan kerja yang tinggi dan juga mampu menambah pendapatan bagi masyarakat pada umumnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Prosedur perizinan yang panjang, rumit, waktu lama, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktik pungutan liar merupakan salah satu bentuk buruknya pada pelayanan publik. Kondisi yang seperti itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan juga menghambat lajunya investasi.

Terkait perizinan bagi usaha mikro dan kecil (UKM) telah diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna untuk memperlancar laju pertumbuhan ekonomi maka diperlukannya pemberdayaan bagi UKM yakni dengan cara pemberian izin yang sederhana kepada pelaku UMK. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang menjadi suatu tanda legal bagi pelaku UKM yang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam naskah 1 lembar. Terkait perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk naskah 1 lembar dan dapat terbit dalam waktu 1 hari oleh Kecamatan. Manfaat yang didapatkan bagi pelaku UMKM, manfaat yang diperoleh bagi pelaku UMKM yakni:

- a. Legalitas usaha.
- b. Kemudahan mendapat modal.
- c. Kemudahan akses pendampingan pemerintah

Memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pemberdayaan. Dalam praktik perizinan usaha bagi UMKM di Indonesia dapat dinilai belum standar, birokratis dan belum terintegrasi. Sebagaimana yang dimaksud bahwa perizinan bagi UMK terdiri Surat Izin Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Untuk perizinan Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni memiliki izin seperti UMK ditambah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain:

- a) Kriteria UMKM;
- b) Basi data tunggal;
- c) Pengelolaan terpadu UMKM;
- d) Kemitraan;
- e) Kemudahan perizinan usaha;
- f) Kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal.

Kemudahan-Kemudahan yang diperoleh bagi pelaku UMKM yang dijelaskan oleh Arif Rahman Hakim dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM antara lain yakni: dimudahkannya pelaku UMKM dalam memulai usaha, dimudahkan dalam pengelolaan serta pengembangan suatu usaha masyarakat atau UMKM.

Selanjutnya jika pelaku usaha tersebut telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila dalam menjalankan usahanya memiliki suatu risiko, baik risiko menengah maupun tinggi terhadap kesehatan, keamanan serta keselamatan lingkungan selain mendapatkan NIB di atas, pelaku UMKM harus bersertifikat standard dan/atau izin yang mana difasilitasi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan dasar norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan UMKM.

Pelaku usaha mikro akan dibebaskan biaya perizinan usaha dan bagi usaha kecil akan diberikan keringanan pembiayaan izin usaha. Perizinan usaha bagi UMK yang lebih mudah dan sederhana dengan melalui online single submission (OSS). Pemerintah pusat, daerah, BUMN, usaha besar nasional serta asing berperan dalam upaya pembiayaan bagi UMK tidak berubah bahkan akses akan semakin luas, variatif dan mudah.

3. Teknologi yang Tertinggal: Kurangnya kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru.

Jelas terlihat bahwa teknologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia jika menilai potensi teknologi dalam kemajuan UMKM. Di satu sisi, teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial memberikan peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan aksesnya ke pasar global, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. UMKM didukung melalui aksi sosial dalam digitalisasi. Keberlanjutan perusahaan di era digitalisasi akan dipengaruhi oleh jumlah komunitas sosial yang lebih banyak. Oleh karena itu, program pemberdayaan menjadi strategi krusial untuk mendukung UMKM dalam digitalisasi.

Jelas terlihat bahwa teknologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia jika menilai potensi teknologi dalam kemajuan UMKM. Di satu sisi, teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial memberikan peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan aksesnya ke pasar global, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. UMKM didukung melalui aksi sosial dalam digitalisasi. Keberlanjutan perusahaan di era digitalisasi akan

dipengaruhi oleh jumlah komunitas sosial yang lebih banyak. Oleh karena itu, program pemberdayaan menjadi strategi krusial untuk mendukung UMKM dalam digitalisasi.

Keterlambatan adopsi teknologi digital oleh UMKM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses terhadap internet yang terbatas, tingkat literasi digital yang rendah, dan kurangnya dukungan dari pemerintah (Hardi & Arifin, 2023). Rendahnya akses internet di daerah pedesaan dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital.

Menurut data Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), pada tahun 2022, penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,03%, namun terdapat disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, penetrasi internet mencapai 90%, sedangkan di daerah pedesaan hanya sekitar 60% (BRTI, 2022). Keterbatasan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang lambat dan tidak merata juga menjadi kendala bagi UMKM di daerah terpencil untuk mengakses teknologi digital. Selain akses internet, tingkat literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi teknologi digital oleh UMKM. Literasi digital mencakup kemampuan individu dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Survei Literasi Digital Nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia masih rendah, (Kominfo, 2022). Rendahnya tingkat literasi digital menyebabkan banyak UMKM kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Kurangnya dukungan dari pemerintah juga menjadi faktor penghambat adopsi teknologi digital oleh UMKM (Haer & Mulyaningsih, 2023). Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi UMKM yang bertransformasi digital, seperti subsidi untuk pembelian perangkat teknologi, pelatihan, dan konsultasi.

KESIMPULAN

1. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha kecil, mikro dan menengah dilakukan pemberdayaan untuk memberi perlindungan hukum, dan meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalankan usahanya adapun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada UMKM antara lain:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
 - c. Keputusan Presiden No.56 tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital umumnya.
2. Pengembangan UMKM di Indonesia menghadapi berbagai kendala, antara lain:
 - a. Keterbatasan modal.
 - b. Regulasi yang Kompleks: Proses perizinan dan birokrasi yang rumit.
 - c. Teknologi yang Tertinggal: Kurangnya kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru.

SARAN

1. Perlunya Perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa kekurangan yang masih ditemui meliputi kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak adil dalam platform online.
2. perlu adanya pembatasan ataupun larangan bagi barang impor dari luar negeri, serta perlunya pemerintah memberikan serta mempermudah akses UMKM terhadap permodalan dan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, Saputra Muhammad, 2019, “Eksistensi UMKM pada Era Marketplace”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Adaninggar, A. W. 2016 Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean. Dipenogoro Law Jurnal. Vol. 5, No. 3, hlm 1-11. Di akses pada : 28 Oktober 2025, Pukul 18.15 WIT.
- Burhan Ashofa, 2001 Metodologi Dan Penelitian Hukum. Jakarta, Rineka Cipta.
- Heni Susilowati dkk, 2022, Kinerja Bisnis UMKM di Era Digital, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, Cetakan Pertama)
- Komarudin A. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM. PT. Jakarta Wahana Semesta Intermedia.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2000, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rifda Nabila, 2021, UMKM dan Perekonomian Indonesia, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Safitri, Liza, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru”, Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Sari, Ghisca Putri Anjar 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Perfektif Hukum Persaingan Usaha”, (Surabaya: Universitas Airlangga,)
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung).
- Setiono, 2004. Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS,)